



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: PM 41 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3622/M.PAN-RB/11/2010 tanggal 25 November 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA.**

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Kewenangan terkait ketentuan mengenai kedudukan dan hubungan pertanggungjawaban Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (3) Kantor Otoritas Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala.



Pasal 2

Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- c. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
- d. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
- e. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
- f. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
- h. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
- i. pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*);



- j. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 4

Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas terdiri atas:

- a. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama;
- b. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I; dan
- c. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama

Pasal 5

Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara;
- c. Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan;
- d. Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat;
- e. Kelompok Inspektur Penerbangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- c. pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan serta rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area/SRA*) serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan, dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara;
- b. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara;
- e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara; dan
- g. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 12

Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara; dan
- b. Seksi Pengoperasian Bandar Udara.

Pasal 13

- (1) Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara serta penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian peralatan dan fasilitas bandar udara serta navigasi penerbangan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara serta pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara dan navigasi penerbangan.
- (2) Seksi Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan, sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 14

Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, serta penyiapan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continuous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*).

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*);
- d. penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan udara dan pesawat udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, serta pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara serta pengoperasian pesawat udara; dan
- e. penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*).

Pasal 16

Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Udara; dan
- b. Seksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara, penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan kegiatan angkutan udara serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*).

- (2) Seksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan pengoperasian pesawat udara serta pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continuous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*).

Pasal 18

Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sertifikat kompetensi dan lisensi personil, kemanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya serta pelayanan darurat;
- c. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penanganan pengangkutan barang berbahaya;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (*Regulated Agent*);



- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional keamanan penerbangan dan pelayanan darurat.

Pasal 20

Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat terdiri atas:

- a. Seksi Keamanan Penerbangan; dan
- b. Seksi Pelayanan Darurat.

Pasal 21

- (1) Seksi Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (*Regulated Agent*), penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan standar kinerja operasional keamanan penerbangan, sertifikat kompetensi dan lisensi personil, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya serta pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada Bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (2) Seksi Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas dan peralatan pelayanan darurat, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan pelayanan darurat, sertifikat kompetensi dan lisensi personil, PKP-PK serta *salvage*.

Bagian Kedua

Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I

Pasal 22

Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara;
- c. Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan;
- d. Kelompok Inspektur Penerbangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- c. pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan serta rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 25

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 26

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penyiapan pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan peralatan, fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.



1

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara;
- b. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara;
- e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara; dan
- g. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 29

Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara; dan
- b. Seksi Pengoperasian Bandar Udara.

Pasal 30

- (1) Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara serta penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian peralatan dan fasilitas bandar udara dan navigasi penerbangan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara serta pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara dan navigasi penerbangan.



- (2) Seksi Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan, sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 31

Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, serta pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*).

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*);
- d. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat;

- e. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (*Regulated Agent*);
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara;
- g. penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan udara, pesawat udara, pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara serta pengoperasian pesawat udara; dan
- h. penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*).

Pasal 33

Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan terdiri atas:

- a. Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat; dan
- b. Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Pasal 34

- (1) Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan serta pelayanan darurat, kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (*Regulated Agent*), penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan

penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan standar kinerja operasional keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikat kompetensi dan lisensi personil keamanan penerbangan, PKP-PK dan *salvage* serta pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada Bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara.

- (2) Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, serta penyiapan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*).

Bagian Ketiga

Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II

Pasal 35

Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara;
- c. Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan;
- d. Kelompok Inspektur Penerbangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan, melakukan pengelolaan data dan informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 37

Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas, peralatan dan pengoperasian bandar udara serta penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian peralatan, fasilitas dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan, pelaksanaan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara dan navigasi penerbangan, sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 38

Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat serta pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*).

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi, dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KELOMPOK INSPEKTUR PENERBANGAN

Pasal 41

- (1) Kelompok inspektur penerbangan mempunyai tugas melakukan audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*), pemantauan (*monitoring*), survei dan pengujian (*test*) angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan.

- (2) Kelompok inspektur penerbangan terdiri atas sejumlah tenaga Inspektur Penerbangan yang terbagi dalam kelompok Inspektur Penerbangan bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan.
- (3) Kelompok Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (4) Jumlah Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 42

- (1) Pada Kantor Otoritas Bandar Udara dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (3) Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (4) Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (5) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.



1

BAB VI TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi, wilayah kerja, kelompok jabatan fungsional dan kelompok Inspektur Penerbangan di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Otoritas mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, prosedur dan petunjuk pelaksanaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB VII

ESELON

Pasal 51

- (1) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama, merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama dan Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII

LOKASI

Pasal 52

- (1) Kantor Otoritas Bandar Udara sejumlah 10 (sepuluh) lokasi, yang terdiri atas, Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama sebanyak 1 (satu) lokasi, Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I sebanyak 4 (empat) lokasi, dan Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II sebanyak 5 (lima) lokasi.
- (2) Nama, lokasi dan Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IX

Pasal 53

- (1) Kepala Kantor Administrator Bandar Udara dan pejabat lain di lingkungan Kantor Administrator Bandar Udara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 54

Tugas dan fungsi pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*Continous Airworthiness Certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*Non Transport Category*) atau bukan niaga (*Non Commercial*) masih dapat dilaksanakan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dan selanjutnya dilimpahkan sepenuhnya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd.

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR AKIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220-198903 1 001

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220-198903 1 001

NO.	NAMA UPT	KELAS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA		
				PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI
					Piramid	Piramid
					Pitriver	Pitriver
					Poga	Poga
					Pogapa	Pogapa
					Prongkoli	Prongkoli
					Pul Damat	Pul Damat
					Ransiki	Ransiki
					Ros Bori	Ros Bori
					Sape	Sape
					Sela	Sela
					Senggeh	Senggeh
					Senggo	Senggo
					Sentani	Jayapura
					Seradala	Seradala
					Serui	Serui
					Siewa	Siewa
					Sikari	Sikari
					Silimo	Silimo
					Sinak Baru	Puncak Jaya(Sinak Baru)
					Siriwo	Siriwo
					Siru	Siru
					Soba	Soba
					Somanente	Somanente
					Sudjarwo Tjondronegoro	Serui
					Sukubatom	Sukubatom
					Sumo	Sumo
					Sumtamon	Sumtamon
					Suswa	Suswa
					Synopi	Synopi
					Taiyeve	Taiyeve
					Takar	Takar
					Tanah Merah	Tanah Merah
					Tangma	Tangma
					Tayayi	Tayayi
					Tigi	Tigi
					Timepa	Timepa
					Tinggi Nambut	Tinggi Nambut
					Tiom	Tiom
					Turimo	Turimo
					Ubrub	Ubrub
					Ures	Ures
					Waff	Waff
					Wamena	Wamena
					Waghete	Waghete
					Waris	Waris
					Wakde	Wakde
					Walerek	Walerek
					Walma	Walma
					Wamariri	Wamariri
					Wogi	Wogi
					Wolo	Wolo
					Wunim	Wunim
					Yuruf	Yuruf
					Yaniruma	Yaniruma
					Yaosaker	Yaosaker
					Yapil	Yapil
					Yigi	Yigi
					Yogosem	Yogosem

Bandar udara lain di wilayah X yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR A. S., SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220-198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : PM 41 TAHUN 2011
 TANGGAL : 31 MARET 2011

NO.	NAMA UPT	KELAS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA		
				PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI
1	WILAYAH I	Utama	Soekarno Hatta - Banten	Jakarta	Halim Perdanakusuma	Jakarta
					Wiladatika	Cibubur
					Pondok Cabe	Pondok Cabe
				Banten	Pulau Panjang	Pulau Panjang Kepulauan Seribu
					Soekarno- Hatta	Cengkareng
					Banten Selatan	Pandeglang
				Jabar	Budiarto	Curug
					Husein Sastranegara	Bandung
					Cakrabuwana (Penggung)	Cirebon
					Sulaiman	Margahayu
					Majalengka	Majalengka
				Lampung	Pangandaran	Nusawiru
					Pelabuhan Ratu	Pelabuhan Ratu
					Radin Inten II	Tanjung Karang
					Pekon Serau	Lampung
					Gunung Madu Plantation	Gunung Batin
				Kalimantan Barat	Taman Belimbing	Tamling
Way Kambas	Way Jepara					
Supadio	Pontianak					
Rahadi Oesman	Ketapang					
Pangsuma	Putusibau					
Nangapinoh	Nangapinoh					
Susilo	Sintang					
Singkawang II	Singkawang					
Sirang	Sirang					
Sungai Dampak	Sungai Dampak					
Sungai Kunyit	Sungai Kunyit					
Sungai Tontang	Sungai Tontang					
Suti	Suti					
Paloh	Sambas					
Tanjung Beringin	Tanjung Beringin					
Tanjung Lokang	Tanjung Lokang					
Tanjung Maju	Tanjung Maju					
Tanjung Rimba	Tanjung Rimba					
Bandar udara lain di wilayah I yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini						
2.	WILAYAH II	I	Polonia - Medan	Nangroe Aceh Darussalam	Cut Nyak Dhien	Nagan Raya
					Lasikin	Sinabang
					Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh
					Teuku Cut Ali	Tapak Tuan
					Maimun Saleh	Sabang
					Rembele	Takengon
					Lhokseumawe	Malikussaleh
					Kutacane	Kutacane
					Bireun	Bireun
					Malikul saleh	Aceh
					Lhoksukon	Lhoksukon
					Biangkejeren	Gayo
					Singkil	Lae Butar
					Sumatera Utara	Polonia
				Binaka		Gunung Sitoli
				Sibisa		Prapat
				Mandailing Natal		Mandailing Natal
				Pinangsori F. Lumban Tobing		Sibolga
				Aek Godang		Padang Sidempuan
				Silangit		Siborong-borong
				Lasondre		Pulau-pulau Batu
				Bagan siapi-api		Bagan siapi-api
				Medan		Halvetia
				Kota Pinang		Targamba
				Pematang Siantar		Bah Jambi
				Teluk Dalam		Nias
				Rantau Prapat	Aek Nabara	

NO.	NAMA UPT	KELAS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA		
				PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI
				Riau	Sutan Syarif Kasim II	Pekanbaru
					Bengkalis	Sci Pakning
					Tempuling	Indragiri Hilir
					Ranai	Natuna
					Libo	Libo
					Matak	Tarempa
					Mumpa	Mumpa
					Pelalawan	Pelalawan
					Rama Kiri	Rama Kiri
					Sam - Sam	Sam - Sam
					Sungai Rokan	Sungai Rokan
					Japura	Rengat
					Pinang Kampai	Dumai
					Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian
				Kepulauan Riau	Ilang Nadim	Batam
Ranai	Natuna					
Seibati	Tanjung Balai Karimun					
RI.Fisabilillah (Kijang)	Tanjung Pinang					
Dabo	Singkep					
Bandar udara lain di wilayah II yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini						
3.	WILAYAH III	I	Juanda - Surabaya	Jawa Tengah	Ahmad Yani	Semarang
					Adi Sumarmo	Solo
					Dewadaru	Karimun Jawa
					Ngloram	Cepu
					Tunggul Wulung	Cilacap
				DIY	Adi Sucipto	Yogyakarta
				Gading	Gunung Kidul	
				Jawa Timur	Juanda	Surabaya
					Abdurrahman Saleh	Malang
					Rogojampi Blimbingsari	Banyuwangi
					Trunojoyo	Sumenep
					Pagerungan	P. Pagerungan Besar
				Kalimantan Selatan	Kangean	Saur
					Jember	Jember
					Pulau Bawean	Gresik
Svamsudin Noor	Banjarmasin					
Stagen (Gusti Sjamsir Alam)	Kotabaru					
Tanjung Warukin	Tanjung Warukin					
Teluk Kepayang	Teluk Kepayang					
Bersujud (Batulicin)	Kab. Tanah Bumbu					
Sebuku	Sekapung					
Bandar udara lain di wilayah III yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini						
4.	WILAYAH IV	I	Ngurah Rai - Denpasar	Bali	Ngurah Rai	Denpasar
				Nusa Tenggara Barat	Sultan M. Salahuddin	Bima
					Selaparang	Mataram
					Brangbiji	Sumbawa Besar
					Lunyuk	Sumbawa
				Nusa Tenggara Timur	Minia	Sabu
					Elitan	Kupang
					Maskolen	Maskolen
					Haliwen	Atambua
					Frans Seda (Wai Oti)	Maumere
					Umbu Mehang Kundat (Mau Hau)	Wangapu
					Komodo	Labuhan Bajo
					H. Hasan Aroeboesman	Ende
					Frans Sales Legat (Satar Tactic)	Ruteng
					Tambolaka	Waikabubak
Haliwen	Atambua					
Mali	Alor					
Gewayantana	Larantuka					
David Constantia (Lekunik)	Rote					
Tardamu	Sabu					
Soa	Bajawa					
Wonopito	Lewoleba					
MBAI	Flores					
Bandar udara lain di wilayah IV yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini						

NO.	NAMA UPT	KELAS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA									
				PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI							
5	WILAYAH V	I	Hasanuddin - Makassar	Sulawesi Selatan	Sultan Hasanudin Malihi Soroako	Makassar Malihi Soroako							
					Pongtiku Andi Jemma H. Aroepala Seko Bone Tampa Padang Bua/ Lagaligo Rampi	Tana Toraja Masamba Selayar Seko Bone Mamuju Luwu/ Bua Rampi							
				Sulawesi Tenggara	Haluoleo (Wolter Monginsidi) Kolaka Matohara Masamba Beto Ambari Sugimanuru Muna Pomala Toma Ponggaluku	Kendari Pomala Wakatobi Andi-Jemma Bau-bau Raha Sugimanuru Kolaka Maranggo Ponggaluku							
				Sulawesi Barat	Tampa Padang	Mamuju							
					Sulawesi Tengah	Mutiara Syukuran Aminuddin Amir Pogogul Morowali Tojo Una-una Sultan Bantilan (Ialos) Kasiguncu Bahoma Tewe Taliabu Bobong Bada Besoa Dowiwi Kantewu	Palu Luwuk Buol Morowali Tojo Una-una Toli-toli Poso Bahoma Tewe Taliabu Bobong Bada Besoa Dowiwi Kantewu						
				Bandar udara lain di wilayah V yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini									
				6	WILAYAH VI	II	Minangkabau - Padang	Sumatera Barat	Minangkabau Rokot Tabing Gadud Bukit Sembilan Talang	Padang Sipora Padang Bukit tinggi Sawah Lunto Sijunjung Solok Selatan			
								Jambi	Sultan Thaha Depati Parbo Muara Bungo Mayang Muara Bungo Bujang Sungai Kunyit Muara Bungo	Jambi Kerinci Pasir Rimbo Sungai Kunyit Muara Bungo			
								Bengkulu	Fatmawati Soekarno Muko - muko Enggano	Bengkulu Muko - Muko Enggano			
								Sumatera Selatan	Sm Badaruddin II Gatot Subroto Pendopo Serdang Tanjung Enim Pagar Alam Rimbo Bujang Silampari Serdang Glumbang	Palembang Batu Raja Pendopo Glumbang Bangko Pagar Alam Rimbo Bujang Lubuk Linggau Tanjung Enim			
								Bangka Belitung	H. Asan Hanandjoedin Depati Amir	Tanjung Pandan Pangkal Pinang			
								Bandar udara lain di wilayah VI yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini					

NO.	NAMA UPT	KELAS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA		
				PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI
7	WILAYAH VII	II	Sepinggan - Balikpapan	Kalimantan Timur	Sepinggan	Balikpapan
					Paser	Tanah Grogot
					Masalembu	Masalembu
					Bontang	Bontang
					Teluk Kepayang	Teluk Kepayang
					Warukin	Tanjung
					Temindung	Samarinda
					Apa Uping	Apa Uping
					Bengkai	Batu Ampar ma Bengkal
					Batu Putih-tali Sayam	Batu Putih-tali Sayam
					Bayankara	Bayankara
					Bunyu	Bunyu
					Datah Bilang	Datah Bilang
					Datah Dian	Datah Dian
					Kurid	Kurid
					Lembudud	Lembudud
					Long Apari	Long Apari
					Long Aran	Long Aran
					Long banal	Long banal
					Long Bia	Long Bia
					Long Layu	Long Layu
					long Pala	long Pala
					Long Rungan	Long Rungan
					Long Segar	Long Segar
					Long Suleh	Long Suleh
					Muara Badak/Pujungan	Muara Badak/Pujungan
					Muara Bengkal	Muara Bengkal
					Muara Wahau	Muara Wahau
					Ongko Asa	Ongko Asa
					Sangkimah	Sangatta
					Sangkulirang/Walu	Sangkulirang/Walu
					TJ Bara	TJ Bara
					TJ Santan	TJ Santan
					Bontang	Bontang
					Berian Baru	Berian Baru
					Binuang	Binuang
					Gemar Baru	Gemar Baru
					Kaburau	Kaburau
					Long Alango	Long Alango
					Long Pujungan	Long Pujungan
					Long Seibarang	Long Seibarang
					Long Umung	Long Umung
					Lumbis	Lumbis
					Mensalong	Mt. Moro
					Nian Baru	Nian Baru
					Pa'upan	Pa'upan
					Patra	Patra
					Pulau Sapi	Pulau Sapi
					Sungai Barang	Sungai Barang
					Tabang	Tabang
					Kampung Baru	Kampung Baru
					Juwata	Tarakan
					Kota Bangun	Kota Bangun
					Nunukan	Nunukan
					Kalimmarau	Tanjung Redep
					Yuvai Semaring	Long Bawang
					Tanjung Harapan	Tanjung Selor
					Long Apung	Long Apung
					Datah Dawai	Walj
					Melak	Melak
					Seluwing	Malinau
					Kota Bangun	Kota Bangun
					Long Lebusan	Long Lebusan
					Long Lees	Long Lees
					Long Nawang	Waln
					Mahak Baru	Mahak Baru
					Mara	Mekar Putih
					Tanah Grogot	Walh


NO.	NAMA UPT	KELAS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA		
				PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI
				Kalimantan Tengah	Tjilik Riwut Muara Teweh Baru Murung Raya Puruk Cahu Iskandar H. Asan Sunggu Beringin Kuala Pembuang Tumbang Samba Kuala Kurun	Palangkaraya Muara Teweh Murung Raya Dirung Pangkalan Bun Sampit Buntok Muara Teweh Kota Waringin Timur Tumbang Samba Kuala Kurun
				Bandar udara lain di wilayah VII yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini		
8.	WILAYAH VIII	II	Sam Ratulangi - Manado	Sulawesi Utara	Tanah Moba Samratulangi Miangas Naha Melongguane	Mopait Manado Kep. Miangas Tahuna Sangir Talaud
				Gorontalo	Pahuwata Djalaluddin	Gorontalo Gorontalo
				Maluku	Saumlaki Pattimura Namniwel RAR Gwama Buru-buru Dumatubun Amahai Moa Namlea Namrole Olili Dobo Bandaneira Wahai John Becker Larat Amahai Nagasuri Bula Gebe falabisahava Alakamat Lili Waimiha	Maluku Tenggara Ambon Ambon Dabo Pulau Aru Pulau Buru Tual Pulau Seram Maluku Tenggara Barat Pulau Buru Pulau Buru Saumlaki Kepulauan Aru Kepulauan Banda Pulau Seram Pulau Kisar Pulau Yamdena Wapa Benjina P. Seram Gebe Mangole Alakamat Halmahera Waimiha
				Maluku Utara	Kuabang Sultan Baabulah Mualakor Dofa Benjina Gamar Malamo Oesman Sadik Tepelo Buli Emalamo	Kao Ternate Maluku Pulau Mangole Galela Labuha Halmahera Tengah Maba Sanana
				Bandar udara lain di wilayah VIII yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini		

NO.	NAMA UPT	KELAS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA						
				PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI				
9.	WILAYAH IX	II	Rendani - Manokwari	Papua	Frans Kasiapo Nabire	Biak Nabire				
				Irian Jaya / Papua Barat						
				Abovaga	Nabire					
				Amaroe Meer	Amaroe Meer					
				Anggi	Anggi					
				Ayawasi	Ayawasi					
				Babo	Waso					
				Bintuni	Manokwari (Bintuni)					
				Bua	Kab. Raja Ampat					
				Domine Eduard Osok (DEO)	Sorong Barat					
				Fawi	Puncak Jaya					
				Fruata	Fruata					
				Gusimawa	Gusimawa					
				Ijahbra	Merdei					
				Inanwatan	Sorong (Inanwatan)					
				Iray	Iray					
				Jeffman	Sorong					
				Kambuaya	Kambuaya (Ayawaru)					
				Karas	Karas					
				Kebar	Kebar					
				Keder	Keder					
				Kouh	Fak-fak					
				Lobo	Lobo					
				Mayado	Mayado					
				Merdei	Manokwari (Bintuni)					
				Mesima	Mesima					
				Meyambo	Meyambo					
				Mokwan	Mokwan					
				Patriot	Kab. Boven Digoel					
				Rendani	Manokwari					
				Segun	Sorong					
				Sugapa	Paniai					
				Sumaohai	Sumaohai					
				Teminabuan	Sorong (Teminabuan)					
				Testega	Testega					
				Tomor	Kab. Asmat					
				Torea	Fak-fak					
				Utarom	Kaimana					
				Waisai	Raja Ampat					
				Wasior	Teluk Womdana					
				Werur	Werur					
				Bandar udara lain di wilayah IX yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini						


NO.	NAMA UPT	KELAS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA		
				PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI
10.	WILAYAH X	II	Mopah - Merauke	Irian Java/Papua	Aboge	Aboge
					Akimuga	Akimuga
					Alama	Alama
					Amazu	Amazu
					Ambisibil	Ambisibil
					Amgotro	Amgotro
					Angguruk	Angguruk
					Apalapsih	Apalapsih
					Armopa Bunggo	Armopa Bunggo
					Arso	Waja
					Asmat	Ewer
					Aurima	Aurima
					Aurimi	Aurimi
					Aurina	Aurina
					Bade	Wake
					Bagowre	Bagowre
					Bareri	Bareri
					Basiem	Basiem
					Bataf	Bataf
					Batom	Wajg
					Beoga	Beoga
					Bilai	Wabx
					Bilorai (Bilogai)	Wabv
					Bime	Bime
					Biri	Biri
					Bokondini	Wamena
					Bomakia	Bomakia
					Bomela	Bomela
					Borme	Borme
					Bugalaga	Bugalaga
					Burumeso	Burumeso
					Butiptiri	Butiptiri
					Buyuem	Buyuem
					Dabra	Dabra
					Dagai	Dagai
					Dagi	Dagi
					Danau Bira	Danau Bira
					Danime	Danime
					Daufo	Daufo
					Derapos	Derapos
					Dimba	Dimba
					Dou	Dou
					Doyobaru	Doyobaru
					Duma	Duma
					Eaopoto	Eaopoto
					Eipomek	Eipomek
					Elelim	Elelim
					Emdomen	Emdomen
					Enarotali	Enarotali
					Epamani	Epamani
					Ergavam	Proyam
					Eri	Eri
					Faowi	Faowi
					Foao	Foao
					Geyarek	Geyarek
					Guay	Guay
					Haya	Haya
					Hitadipa	Hitadipa
					Hulu Atas	Hulu Atas
					Huluwon	Huluwon
					Ibele	Ibele
					Illaga	Illaga
					Illu	Illu
					Ilugwa	Ilugwa
					Irotai	Irotai
					Iwur	Iwur
					Jila	Jila
					Jita	Jita
					Kago	Kago
					Kariy	Kariy
					Kamur	Kamur

NO.	NAMA UPT	KELAS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA		
				PROPINSI	NAMA BANDARA	LOKASI
					Kanggime	Kanggime
					Karubaga	Karubaga
					Kasonaweja	Kasonaweja
					Kaure	Kaure
					Kebo	Kebo
					Kegata	Kegata
					Kelila	Kelila
					Keneyan	Keneyan
					Kepi	Kepi
					Kimam	Kimam
					Kiwi	Kiwi
					Kiwirok	Kiwirok
					Kobakma	Kobakma
					Kokonao	Kokonao
					Komopa	Komopa
					Kono	Kono
					Korodesi	Korodesi
					Koropun	Koropun
					Kosorek	Kosorek
					Kustera	Kustera
					Kwelamdua	Kwelamdua
					Kwerba	Kwerba
					Kwiyawagi	Kwiyawagi
					Lake Holmes	Lake Holmes
					Lamditma	Lamditma
					Langda	Langda
					Lereh	Lereh
					Lumo	Lumo
					Magoda	Magoda
					Makki	Makki
					Mamit	Mamit
					Manggalum	Manggalum
					Mapanduma	Mapanduma
					Mararena	Sarmi Jayapura
					Mbuwa	Mbuwa
					Merem	Merem
					Miaro	Miaro
					Mina Wanam	Mina Wanam
					Mindiptanah	Merauke
					Mosez Kilangin	Timika
					Moanamani	Nabire
					Modio	Modio
					Molof	Molof
					Mopah	Merauke
					Mudiav	Mudiav
					Mulia	Mulia
					Munukania	Munukania
					Muting	Muting
					Nalea	Nalea
					Nenci	Nenci
					Ninia	Ninia
					Nipsan	Nipsan
					Numfor	Numfor
					Noiadi	Noiadi
					Nongme	Nongme
					Nop Goliat Dekai	Yahokimo
					Obano	Obano
					Obogwy	Obogwy
					Okaba	Merauke (Okaba)
					Okbab	Okbab
					Oklip	Oklip
					Oksibil	Wamena (Oksibil)
					Okvap	Okvap
					Omban	Omban
					Pagai	Pagai
					Pangema	Pangema
					Papasena	Papasena
					Pasina	Pasina
					Passavaley	Passavaley
					Pelimo	Pelimo
					Pelita	Pelita

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS UTAMA



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS I



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS II

